



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 018/Pdt.P/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Nama Pemohon I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**Nama Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Kepulauan Riau, tempat tinggal di Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 09 April 2015 dengan Nomor 018/Pdt.P/2015/PA.TBK telah mengemukakan hal-hal dengan segala perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2002, pernikahan tersebut tercatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/14/V/2002, tanggal 14 Mei 2002;

2. Bahwa setelah 11 tahun menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum juga dikaruniai anak seorangpun juga, maka Pemohon I dan Pemohon II bersepakat untuk mengangkat anak dari kakak Pemohon II yang bernama DKN yang telah bercerai dengan suaminya di Pengadilan Agama Tanjung Pinang dengan akta cerai Nomor 246/Pdt.G/2008/PA TPI;
3. Bahwa anak angkat tersebut bernama PSDNK, lahir pada tanggal 20 April 2007 anak dari DKN;
4. Bahwa orang tua kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DKN telah menyatakan persetujuan akan niat dan maksud Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anaknya yang bernama PSDNK dengan pertimbangan karena dia termasuk keluarga yang kurang mampu dan tidak mempunyai suami dan akan merasa lebih baik masa depan anaknya bila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa saat ini anak tersebut telah berusia 8 tahun, dan selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, telah tumbuh sehat dan normal serta menambah kebahagiaan kehidupan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa anak yang bernama PSDNK dimohonkan penetapan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir pada tanggal 20 April 2007 sampai sekarang ini, yang diperkuat dengan surat keterangan penyerahan anak yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2015;
7. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak angkat yang diangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat baik, layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri yang penuh kasih sayang;

8. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Gubernur Kepulauan Riau dengan gaji sebesar Rp10.067.900,- setiap bulan, uang tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga walaupun ditambah dengan satu orang anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan, adil, kasih sayang, dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri, sedangkan dalam pengaturan hak waris atas Pemohon I dan Pemohon II akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
10. Bahw agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan juga memiliki kepastian hak sebagai anak angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) terhadap seorang anak PSDNK binti WK;
3. Menetapkan Pemohon I (**Nama Pemohon I**) dan Pemohon II (**Nama Pemohon II**) sebagai orang tua angkat dari anak bernama PSDNK binti WK;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Sekunder:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata isinya mengalami perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon anak angkat, yang bernama **DKN**, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 002, RW 004, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa DKN telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama WK dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan kandung yang bernama PSDNK yang telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak masih kecil atas persetujuan Dewi Kurnia Ningsih;
- Bahwa alasan DKN menyerahkan pengasuhan kepada Pemohon I dan Pemohon II karena DKN tidak bekerja dan sudah bercerai dengan WK sejak tahun 2008;
- Bahwa sejak sebelum bercerai suami DKN tersebut telah meninggalkan DKN dan anak yang saat itu baru berumur empat bulan tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa DKN ikhlas dan yakin menyerahkan pengasuhan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II di samping karena Pemohon II adalah saudara kandung DKN sendiri, juga keduanya mampu secara ekonomi untuk memberikan kesejahteraan PSDNK sampai dewasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Dewi Kurnia Ningsih, selama PSDNK berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, perkembangan fisik dan mentalnya bagus, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kasih sayangnya seperti orang tua kandung;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 2102041806600006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 14 Februari 2012 sampai limit masa berlakunya tertanggal 18 Juni 2017 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 2102046907760001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 29 November 2013 sampai limit masa berlakunya tertanggal 29 Juli 2018 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 2101105211690002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 04 Maret 2015 yang masa berlakunya seumur hidup (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 2102041712070138 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun pada tanggal 18 Mei 2010 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 149/14/V/2002 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau (nomenklatur lama) pada tanggal 14 Mei 2002 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Cerai yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 246/AC/2008/PA TPI yang ditandatangani oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 14 Juli 2008  
(Bukti P-6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 2101.AL.2007 001242 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan pada tanggal 02 Mei 2007 (Bukti P-7);
8. Asli Daftar Rincian Gaji Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Bulan Maret 2015 a.n. Nama Pemohon II yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 03 Maret 2015;
9. Asli Surat Keterangan Nomor 113/SK-MK/IV/2015 yang ditandatangani oleh Lurah Meral Kota, Kecamatan, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 08 April 2015 (Bukti P-9);
10. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 812/0595/P2101030101/2015 atas nama Nama Pemohon II yang ditandatangani oleh dr. H. Ade Kristiman sebagai dokter yang memeriksa di Puskesmas Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 07 April 2015 (Bukti P-10);
11. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 812/0596/P2101030101/2015 atas nama nama Pemohon I yang ditandatangani oleh dr. H. Ade Kristiman sebagai dokter yang memeriksa di Puskesmas Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 07 April 2015 (Bukti P-11);
12. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*Police Record*) atas nama nama Pemohon I, Nomor SKCK/YANMIN/697/IX/2015/INTELKAM yang ditandatangani oleh KASAT INTELKAM pada tanggal 08 April 2015 (Bukti P-12);
13. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*Police Record*) atas nama Nama Pemohon II, Nomor SKCK/YANMIN/698/IV/2015/INTELKAM yang ditandatangani oleh KASAT INTELKAM pada tanggal 08 April 2015 (Bukti P-13);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Keterangan Pernyerahan Anak yang ditandatangani di atas materai oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai Orang tua yang mengangkat dan DKN sebagai pihak yang menyerahkan, serta ditandatangani oleh dua orang saksi, masing-masing bernama DA dan US (P-14);

15. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Nama pemohon II dan Nama pemohon I pada tanggal 25 Mei 2015 (Bukti P-15);

16. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Nama pemohon II dan Nama pemohon I pada tanggal 25 Mei 2015 (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **Nama saksi I**, Agama Islam, umur 68 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sri Bintan, Kecamatan Teluk Serbong, Kabupaten Bintan, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan ibu mertua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sebagai pasangan suami istri yang harmonis, tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang anak perempuan bernama PSDNK, anak dari pasangan suami istri bernama DKN, yang merupakan anak kandung saksi lain, dan WK;
- Bahwa sekarang ini PSDNK telah berumur 8 (delapan tahun) yang telah diasuh sejak kecil oleh Pemohon I dan Pemohon atas persetujuan ibu kandungnya bernama DKN dalam keadaan sehat lahir dan batin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan DKN menyerahkan pengasuhan kepada Pemohon I dan Pemohon dikarenakan tidak mampu secara ekonomi, bahkan DKN sendiri tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II pada tiga tahun yang lalu;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti orang tua kandung;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu secara ekonomi untuk mengasuh anak tersebut, karena Pemohon I dan Pemohon II masing-masing mempunyai penghasilan yang mapan, sehingga bisa menjamin masa depannya dengan baik;
2. **Nama saksi II**, Agama Islam, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal adalah Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sejak awal pernikahan sampai saat ini menjalani rumah tangga dengan harmonis dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak kandung, namun Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh anak perempuan dari kakak saksi yang lain bernama DKN;
  - Bahwa anak DKN tersebut bernama PSDNK telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir, namun tidak secara sepenuhnya, karena ibu anak tersebut ikut tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa PSDNK diasuh sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak, karena di samping saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak kandung, juga karena Pemohon I dan Pemohon II merasa kasihan dengan kondisi rumah tangga kedua orang tua PSDNK yang telah bercerai, bahkan ayah kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini, sedangkan ibu kandungnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan belum bersuami lagi;
- Bahwa Pemohon I berkerja sebagai wiraswastawan yang penghasilannya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Pemohon II dan anak angkatnya nanti, dan Pemohon II sendiri bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang gajinya cukup memadai, namun saksi tidak tahu persis besarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama PSDNK adalah karena di samping ibunya yang bernama DKN adalah orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai suami, juga karena anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak ia lahir pada tanggal 20 April 2007 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, sebagai pasangan suami istri, Pemohon I dan Pemohon II sanggup memelihara PSDNK karena Pemohon I bekerja sebagai wiraswastawan dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) perbulan, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sebesar Rp10.067.900,- (sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-16, keterangan orang tua kandung dari anak bernama PSDNK, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 merupakan akta otentik yang masih berlaku dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, Pemohon II, dan DKN, sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2002;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian secara resmi antara DKN dengan WK bin KU di Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 14 Juli 2008;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak perempuan yang bernama PSDNK pada tanggal 20 April 2007 dari pasangan suami istri bernama WK dan Kurnia Ningsih;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai penghasilan/gaji Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai keterangan kesehatan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P-12 dan P-13 merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai catatan kepolisian terhadap Pemohon I dan Pemohon II, yang masing-masing tidak memiliki catatan dan keterlibatan dalam kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa bukti P-14 merupakan akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan mengenai penyerahan secara formal anak perempuan bernama PSDNK dari DKN kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa bukti P-15 merupakan akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang telah berupaya mencari keberadaan ayah kandung PSDNK yang bernama WK, namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa bukti P-16 merupakan akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai pernyataan Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu memelihara anak PSDNK, yang menurut Majelis Hakim mengandung nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan ibu kandung PSDNK sebagai pihak yang sangat relevan dan urgen dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai poin satu sampai dengan poin sembilan, adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai poin satu sampai dengan poin sembilan, adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-16, keterangan ibu kandung PSDNK, dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan kedua orang tua kandung PSDNK adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam yang berdomisili di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa seorang anak perempuan bernama PSDNK adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama WK bin KU dan DKN yang menikah secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan pada tanggal 27 April 2006 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 041/05/IV/2006;
3. Bahwa sekarang ini anak perempuan bernama PSDNK telah berusia 8 (delapan) tahun karena lahir pada tanggal 20 April 2007 di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang ini Pemohon I berusia 55 (lima puluh lima) tahun karena lahir pada tanggal 18 Juni 1960 dan Pemohon II memasuki usia 39 tahun karena lahir pada tanggal 29 Juli 1976;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 14 Mei 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Riau (sekarang Provinsi Kepulauan Riau), pada tanggal 14 Mei 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/14/V/2002;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak kandung dari pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara atau mengasuh PSDNK binti WK secara terus menerus dan mandiri paling tidak sejak tiga tahun terakhir ini berdasarkan persetujuan DKNselaku ibu kandung anak tersebut, sedangkan ayah kandung tidak dapat dimintakan persetujuannya karena pada saat itu WK sudah tidak terikat tali perkawinan lagi dengan DKNberdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 093/Pdt.G/08/PA TPI, tertanggal 18 Juni 2008, bahkan sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya (gaib) walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menemui ayah kandung PSDNK, namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak berhasil menemukannya;
8. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswastawan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Jabatan Kepala Sub Bagian Formasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau) dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan bersih per Maret 2015 sejumlah Rp10.067.900,- (sepuluh juta dua enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sehat secara fisik dan mental, harmonis dalam rumah tangga, dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan secara tertulis di atas kertas bermeterai, bahwa pengangkatan anak dilakukan bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini, karena anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan satu wilayah domisili dengan DKN sebagai orang tua kandung, dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/ Pengangkatan anak;

2. Bahwa Pengadilan Agama *aquo* Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini, karena ternyata orang tua kandung dari PSDNK binti WK beragama Islam, dan telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, yang berarti dengan sendirinya anak tersebut beragama Islam sebagaimana yang dimaksud ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena penyerahan anak PSDNK yang diterima Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan kehendak sendiri dan keikhlasan dari ibu kandung anak tersebut dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak, maka pengangkatan anak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan hak ayah kandung anak tersebut dianggap diwakili oleh ibu kandungnya;
4. Bahwa anak perempuan bernama PSDNK bin WK telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anak angkat, karena baru berumur 8 (delapan) tahun, yang merupakan usia yang diperbolehkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
5. Bahwa persyaratan sebagai calon orang tua angkat yang tersebut dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Nama Pemohon I) dan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang tempat kediaman keduanya di Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, terhadap seorang anak perempuan bernama PSDNK binti WK yang lahir pada tanggal 20 April 2007;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 Masehi/30 Syakban 1436 Hijriah oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I. dan Adi Sufriadi, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Irfan Firdaus, S.H.I., dan Yustini Razak, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 Masehi/07 Ramadan 1436 Hijriah dengan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. selaku Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon I, tanpa hadirnya Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

### 1. Biaya Pendaftaran

:		Rp 30.000,00
---	--	--------------

Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp320.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp411.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)